

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk hidup yang memerlukan sandang, pangan, papan dan prasarana dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak akan pernah merasa puas. Keadaan seperti ini akan membuat manusia melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan tidak memperdulikan apakah cara yang dilakukan benar atau salah. Dengan kata lain manusia tidak peduli melakukan kejahatan sekalipun asal dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Judi merupakan salah satu dari tindakan sosial yang disebabkan hilangnya kegiatan produksi pertanian karena lahan tani digunakan untuk lahan industri. Mereka yang dahulu hidup tenang dan berkecukupan, kemudian mengalami krisis akan ketiadaan proses produksi tani. Urbanisasi sebagai pilihan yang kemudian memaksa mereka berinteraksi dengan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai bagian dari patologi sosial.

Akibat dari perjudian diketahui terjadi dalam masyarakat, judi senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara berlanjut, tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul dampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat. Masyarakat yang sudah

berada dalam keadaan sengsara dan serba kesulitan akan diperparah lagi dengan adanya permainan judi yang banyak terdapat dikalangan masyarakat tertentu. Judi yang menyengsarakan masyarakat harus dicegah dan diberantas, atau diupayakan agar tidak dilakukan, mengingat akibatnya pada masyarakat<sup>1</sup>.

Sama seperti bangsa-bangsa lain di dunia, perilaku berjudi juga merebak dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Beberapa orang melakukan dan memilih tindakan judi karena mereka dihantui oleh masa depan yang suram tindakan judi kemudian dijadikan jalan pintas untuk menggapai masa depan yang terang<sup>2</sup>. Perjudian dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk perjudian pun beraneka ragam, dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, judi togel offline sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui internet. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti Piala Dunia Eropa yang baru saja berlangsung tidak ketinggalan dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.

Perjudian *online* di internet pun sudah sangat banyak dikunjungi para penjudi, meskipun tidak diperoleh data apakah pengguna internet Indonesia sering mengunjungi situs-situs tersebut. Terlepas dari berbagai pendapat yang

---

<sup>1</sup>[\(http://dimaslova.wordpress.com/2009/11/23/karya-ilmiah-upaya-penanggulangan-perjudian/\)](http://dimaslova.wordpress.com/2009/11/23/karya-ilmiah-upaya-penanggulangan-perjudian/) diakses 15 september 2017.

<sup>2</sup>[\(http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajianterdahulu.html/\)](http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajianterdahulu.html/) diakses 15 september 2017.

pro mau pun kontra terhadap perjudian, perilaku berjudi menjadi bahan menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat perilaku tersebut sebenarnya amat sulit diberantas. Perjudian di satu pihak sangat terkait dengan kehidupan dunia bawah kita (*underworld*), tapi di pihak lain dilegalisasi (*legitimatedworld*), dan seakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia rekreasi dan hiburan.

Keberanian mengambil risiko dan ketangguhan menghadapi ketidakpastian dalam dunia perjudian dan bisnis merupakan dua elemen yang nuansanya sama, kendati dalam konteks yang amat berbeda. Oleh sebab itu, dalam komunitas masyarakat tertentu perjudian tidak dianggap sebagai perilaku menyimpang yang dapat menimbulkan masalah moral dalam komunitas. Berbeda dengan pendapat yang dikeluarkan oleh *American Psychiatric Association* (APA) justru mengatakan bahwa perilaku berjudi dapat dianggap sebagai gangguan kejiwaan. Hal ini didasarkan atas kriteria perilaku yang cenderung dilakukan secara berulang-ulang tanpa dapat dikendalikan, sudah mendarah daging dan sulit untuk ditinggalkan<sup>3</sup>.

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia adalah perjudian. Atas dasar kemiskinan banyak orang berkeinginan untuk berjudi, mendapatkan uang dengan hanya duduk dan bermain kartu. Pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan perjudian dengan menggunakan kartu remi, domino, sabung ayam, dadu dan togel. Tindak

---

<sup>3</sup>Dikutip dari [http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial\\_detail.asp?id=278/diakses15September2017](http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=278/diakses15September2017).

pidana perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sulit ditanggulangi, bahkan sudah seperti menjadi penyakit di dalam masyarakat.

Tindak pidana perjudian merupakan salah satu jenis kejahatan hal tersebut berdasarkan Pasal 303 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:(*berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah*).

Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan atau menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ke-3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

2. Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau mahir. permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menurut Haryono Mintarum, undang-undang perjudian sudah dengan jelas menyebutkan kriteria perjudian serta berapa hukumannya tetapi pada kenyataannya penegakan hokum (*Law Enforcement*) untuk kasus perjudian dirasakan masih sulit untuk ditegakkan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Arming, Judi Togel Semakin Meraja Lela, <http://armingsh.blogspot.com/2016/09/judi-kakitanganyaberhasildiamankandalampenggerebekandisebuahrukodi> JIMT Haryono Kota Semarang

Jenis perjudian yang paling marak saat ini yang dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan permainan judi togel (totogelap). Judi yang memainkan angka-angka dengan sejuta impian dan harapan yang cukup besar untuk memperoleh keuntungan ini tercatat sudah meracuni masyarakat luas baik dari kalangan menengah hingga kalangan bawah. Bahkan anak-anak sekolah yang masih dibawah umur sudah menjadikan togel sebagai kebiasaan dan hiburan sehari-hari.

Kasus hukum yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku kejahatan memang membutuhkan penanganan khusus, mengingat sebagai subjek hukum, anak-anak belum terikat hak dan kewajiban yang sepenuhnya mengikat. Anak-anak dianggap belum mampu menyadari akibat dan konsekuensi dari perbuatannya yang melanggar hukum dan memungkinkan terjadinya kerugian, ketidak-seimbangan dan disharmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mereka masih dalam tahap bermain, berkembang dan pencarian jati diri. Apakah layak mereka menerima perlakuan layaknya orang dewasa yang melakukan perjudian ? Jika mengacu pada kaca mata sosial tentu saja penangkapan tersebut sangat jauh dari rasa keadilan. Begitu berat dan begitu banyak konsekuensi yang harus anak-anak itu terima akibat dari perbuatan yang mereka lakukan tanpa mereka menyadarinya. Namundemikian, hukum tetaplah hukum, semua orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan hal tersebut harus kita terima sebagai bentuk perwujudan persamaan hak di muka hukum bagi setiap warga Negara

Indonesia. "Indonesia adalah Negara hukum." Kalimat tersebut adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan.

Kasus perjudian togel misalnya yang kini merebak di daerah-daerah dan melibatkan semua kalangan umur. Saat ini bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat luas tak terkecuali di Kabupaten Demak. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini banyak terjadi kasus perjudian di Kabupaten Demak seakan-akan menjadi hal yang sudah biasa dan dibiarkan.

Banyak penyalahgunaan tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas SMS termasuk tindak pidana perjudian seperti semisal judi togel yang melibatkan seluruh kalangan umur sebagai korbanya, akan tetapi keberadaannya sebagai alat bukti judi togel didalam persidangan masih dipertanyakan keabsahannya karena menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang menjadi alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Dengan adanya perkembangan kejahatan dengan menggunakan handphone dan komputer yang membuat masyarakat lebih mudah mengaksesnya tanpa harus bertatap muka langsung dengan Bandar, sehingga Penyidik dan Penuntut Umum serta Hakim dihadapkan pada eksistensi bukti-bukti elektronik seperti data komputer, dokumen elektronik, email, maupun

catatan transaksi rekening. Sehingga alat bukti tidak hanya terbatas pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa saja akan tetapi juga mencakup informasi dan dokumen yang tersimpan secara elektronik dan penerapan hukuman bagi anak di bawah umur lah yang menjadi sebuah fenomena gradasi moral bangsa ini.

Akan tetapi, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hidup norma – norma sosial yang tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, muncul adanya pertanyaan mengenai kepatutan terhadap tindakan polisi. Sehingga meskipun tindakan Polisi dibenarkan secara hukum, tetapi opini yang berkembang di masyarakat berdasarkan kepatutan atas tindakan tersebut, penahanan ini dianggap tidak patut. Terlebih lagi karena masyarakat membandingkan dengan kinerja Polisi terhadap kasus – kasus yang melibatkan orang – orang kaya yang bertendensi politik dan lekat dengan kekuasaan. Masyarakat merasa jengah terhadap campur tangan uang dan kekuasaan dalam proses perkara di Indonesia, sehingga masyarakat menganggap akan lebih baik jika polisi berkonsentrasi untuk memeriksa perkara – perkara yang lebih besar dan berdampak luas, dari pada mengurus perkara kecil seperti ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **TINJAUAN HUKUM PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Kasus di Polres Demak).**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di PolresDemak?
2. Apa kendala dan solusi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Polres Demak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulis membuat sebuah penelitian ini dengan maksud tujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Polres Demak.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Polres Demak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Polres Demak.



## 2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang Hukum pidana, terkait mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Polres Demak.

### **E. Kerangka Konseptual**

Pengertian Perjudian Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi baik dalam KUHP maupun UU No. 7 tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan ini yang memungkinkan masih adanya celah kepada pelaku perjudian untuk melakukan perjudian. Adapun beberapa kelemahannya adalah :Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidanaPerundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskanPasal 303 ayat (1) angka 2, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini sangat mungkin disalah

gunakan, seperti adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan pejabat yang berwenang.

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul patologi sosial, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya<sup>5</sup>. Pengaturan perjudian sendiri dapat ditemukan dalam pasal 303 KUHP, pasal 303 KUHP dan UU nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko<sup>6</sup>. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara Carson dan Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar<sup>7</sup>. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.

Definisi serupa dikemukakan oleh Stephen Lea, et al (1987) dalam buku *The Individual in the Economy, A Textbook of Economic Psychology* seperti yang dikutip oleh Papu (2002). Menurut mereka perjudian adalah suatu

---

<sup>5</sup> Kartini Kartono, dkk, *Patologi sosial*, (Yogyakarta ; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 56

<sup>6</sup> Kamus online Webster pengertian tentang Perjudian.

<sup>7</sup> Carlos and Butcher, (2000) *Abnormal Psychology and Modern Life*, Vol 1, hlm 122.

kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung risiko. Namun demikian, perbuatan mengambil risiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung risiko<sup>8</sup>. Ketiga unsur dibawah ini mungkin dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku lain yang juga mengandung risiko. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga.

Risiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian di masa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan. Risiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya risiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau tidak. Dari pengertian diatas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi. Yaitu adanya unsur:

Permainan / perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati.

---

<sup>8</sup>Stephen Lea, et al (1987) *The Individual in the Economy, A Textbook of Economic Psychology*, dikutip oleh Papu (2002), hlm 272

Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

Untung-untungan artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif / kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih. Ada taruhan Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.

Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan. Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak seperti sumbangan, semisal PORKAS atau SDSB. Bahkan sepakbola, pingpong, bulutangkis, voley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsure diatas.

### **Jenis-Jenis Perjudian**

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga;

- Pertama, perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu.
- Kedua, perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (Coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.
- Ketiga, perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.

Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang dimasyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat / sarannya. Yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet dan berbagai jenis permainan olah raga, selain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal “Togel”, yaitu judi dengan mengadu nasib dengan menebak empat angka yang harus sama dengan yang akan di keluarkan oleh agen Bandar pusat. Dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang dapat menebak empat angka dengan sama persis atau beberapa angka yang sudah ditetapkan peraturanya.

Yang paling marak judi ini adalah kalangan bawah karena cukup dengan seribu rupiah dia bisa mulai mengikuti judi togel tersebut dan juga masih banyak contoh lainya dari tindak pidana perjudian.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian ini dimana penulis ingin mengkaji bagaimana peranan kepolisian resor Demak dalam menangani kasus pidana perjudian yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Demak .

1. Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu suatu pendekatan terhadap suatu masalah dengan melihat dari segi yuridis (berasarkan peraturan perundang-undangan ) dan juga dari segi sosiologis (subyek yang bersangkutan dalam bentuk wawancara).
2. Jenis Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan.Memberikan gambaran selengkap-lengkapny bagaimana proses tindakan untuk menangani kasus pidana perjudian yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Demak.
3. Lokasi Penelitian Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Polres Demak.
4. Jenis Dan Sumber Data  
Jenis data yang digunakan oleh penulis untuk menyusun penelitian ilmiah ini dikualifikasikan menjadi dua jenis :
  - a. Data primer yaitu suatu data yang didapatkan dari hasil wawancara langsung oleh nara sumber yang terkait.

b. Data sekunder yaitu suatu data yang diambil dari sebuah literatur, data sekunder dibagi menjadi tiga :

1) Bahan hukum Primer : UUD 1945, KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana, UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

2) Bahan hukum sekunder :

- Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang Tindak Pidana Perjudian.
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penyelidikan terhadap Tindak Pidana Perjudian.

3) Bahan hukum tersier : kamus besar, Wikipedia, -insiklopedia,dll

5. Metode analisis data yaitu penulis memberikan sebuah analisa ataupun tanggapan dari data yang diperoleh akan dianalisis yuridis kualitatif yaitu dengan cara mencari, menginventaris dan mempelajari peraturan perundangan, doktrin dan data sekunder yang terkait dengan fokus permasalahan, serta data primer hasil penelitian di Polres Demak.Selanjutnya dengan menarik kesimpulan atas data-data yang ada dengan kenyataan empiris di lapangan yaitu hasil data-data yang diteliti pada Polres Demak.Sehingga antara tahap satu dengan yang lainnya dan yang kemudian akan disusun secara sistematis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan

Dalam penulisan bab ini berisi mengenai Latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, kerangka konseptual, Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana perjudian, dan tindak pidana perjudian dalam perspektif Islam.

**BAB III** : Hasil Penelitian

Di dalam Bab III ini penulis akan menguraikan tentang pelaksanaan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di wilayah Polres Demak.

**BAB IV** : Penutup

Kesimpulan dan Saran.